



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 30 TAHUN 2024  
TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN  
BAGI MAHASISWA TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya dalam bidang pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya menyelenggarakan Bantuan Sosial Pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak Mampu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak Mampu;
- b. bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan pemberian bantuan sosial Pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak Mampu di Kabupaten Tasikmalaya agar lebih tepat sasaran dan tepat waktu, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak Mampu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak Mampu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia efNomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 22) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 130 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 131).

#### MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA TIDAK MAMPU.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat Dinas Sosial PPKBP3A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma dan program sarjana yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi.
10. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak.
11. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
12. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
13. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan di tiap semester.
14. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian bantuan sosial pendidikan bagi Mahasiswa tidak mampu warga Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Pemberian bantuan sosial pendidikan bagi Mahasiswa tidak mampu bertujuan:
  - a. untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung keunggulan Daerah;
  - b. sebagai bentuk perhatian dan dukungan pendidikan dari Pemerintah Daerah kepada Mahasiswa yang tidak mampu; dan
  - c. untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa dalam melaksanakan pendidikan.

## BAB III PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA TIDAK MAMPU

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberian Bantuan Sosial Pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak Mampu.

- (2) Bantuan Sosial Pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis Bantuan Sosial yang direncanakan.
- (3) Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua  
Pengelola

Pasal 4

- (1) Bantuan Sosial Pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak Mampu dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Sosial.
- (2) Dalam pengelolaan Bantuan Sosial Pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Sosial mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan penganggaran untuk penyelenggaraan program pemberian bantuan sosial pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak Mampu;
  - b. melaksanakan sosialisasi pemberian bantuan sosial pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu;
  - c. menyampaikan usulan penetapan penerima bantuan sosial pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu;
  - d. menyiapkan dan menandatangani konsep perjanjian pemberian bantuan sosial pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu; dan
  - e. memproses pemberian bantuan sosial pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Bentuk

Pasal 5

Bantuan sosial pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah berupa uang, yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu:

- a. biaya pendidikan mahasiswa; dan
- b. biaya hidup mahasiswa.

Bagian Keempat  
Penerima

Pasal 6

- (1) Kriteria calon penerima bantuan sosial pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu meliputi:

- a. warga Kabupaten Tasikmalaya;
  - b. terdaftar sebagai keluarga tidak mampu dalam DTKS atau dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh Kepala Desa;
  - c. memiliki prestasi akademik dan atau non akademik dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. prestasi Akademik
      - a) telah menempuh pendidikan paling singkat 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester pada Program Diploma Tiga (D-III) dan Strata Satu (S-1) PTN/PTS terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT); dan
      - b) memiliki indeks prestasi semester paling rendah 3.00 (tiga koma nol nol).
    2. prestasi non Akademik
      - a) bidang keagamaan;
      - b) bidang sosial;
      - c) bidang keolahragaan;
      - d) bidang kemasyarakatan;
      - e) bidang kesenian; dan/atau
      - f) bidang lainnya.
  - d. prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi atau lembaga, dan/atau camat setempat.
  - e. tidak mendapat bantuan program lain yang sejenis;
  - f. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), karyawan Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Daerah atau karyawan Badan Usaha Milik Swasta; dan
  - g. memiliki wawasan kebangsaan dengan baik.
- (2) Calon penerima bantuan sosial pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu, selain harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus menyerahkan usulan tertulis dalam bentuk proposal yang paling sedikit memuat:
- a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan; dan
  - c. rincian pembiayaan.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat.

#### Bagian Kelima

#### Verifikasi

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 7

Calon Mahasiswa penerima bantuan sosial pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melalui proses verifikasi pemeriksaan kelengkapan berkas.

Paragraf 2  
Tim Verifikasi

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemberian bantuan sosial pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibentuk tim verifikasi:
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tim verifikasi tingkat kabupaten; dan
  - b. tim verifikasi tingkat kecamatan.

Pasal 9

- (1) Tim verifikasi tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Tim verifikasi tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana penyelenggaraan pemberian bantuan sosial pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu;
  - b. menyusun pedoman teknis pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemberian bantuan sosial pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu;
  - c. menerima berkas calon penerima bantuan sosial pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu dari kecamatan;
  - d. memeriksa kelengkapan berkas calon penerima bantuan sosial pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu; dan
- (3) membuat rekapitulasi calon penerima Bantuan Sosial bagi Mahasiswa Tidak Mampu yang selanjutnya akan diajukan untuk ditandatangani dan ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Tasikmalaya.
- (4) Tim verifikasi tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan pemberian bantuan sosial pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu dilaksanakan oleh Dinas Sosial PPKBP3A.

Pasal 10

- (1) Tim verifikasi tingkat kecamatan ditetapkan oleh Camat.
- (2) Tim Verifikasi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan sosialisasi di wilayah kerjanya tentang adanya program bantuan sosial pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu;
  - b. memilih dan menentukan calon penerima bantuan sosial pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan

- c. membuat surat rekomendasi kecamatan.

Paragraf 3

Tahapan Penyelenggaraan

Pasal 11

Penyelenggaraan pemberian bantuan sosial pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. sosialisasi tingkat kabupaten dilaksanakan oleh tim verifikasi tingkat kabupaten kepada seluruh Camat yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. sosialisasi kepada masyarakat dilaksanakan oleh tim verifikasi tingkat kecamatan di wilayah kerjanya masing-masing;
- c. tim verifikasi tingkat kecamatan memilih dan menentukan calon penerima bantuan sosial pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu;
- d. tim verifikasi tingkat kecamatan menyerahkan berkas calon penerima bantuan sosial pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu secara kolektif kepada tim verifikasi tingkat kabupaten;
- e. tim verifikasi tingkat kabupaten menerima dan memeriksa kelengkapan berkas yang telah diterima dari tim verifikasi tingkat kecamatan;
- f. terhadap berkas tidak benar atau tidak lengkap, maka tim verifikasi tingkat kabupaten menghubungi tim verifikasi tingkat kecamatan untuk melengkapi atau memperbaiki berkas;
- g. tim verifikasi tingkat kabupaten membuat berita acara terhadap berkas yang telah lengkap; dan
- h. penetapan penerima bantuan sosial bagi Mahasiswa Tidak Mampu yang selanjutnya diajukan untuk ditandatangani dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL  
PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA TIDAK MAMPU

Pasal 12

Penyaluran bantuan sosial pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu dilaksanakan dengan pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening masing-masing penerima.

BAB V

PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penerima bantuan sosial pendidikan bagi Mahasiswa dilaksanakan dengan tata cara sesuai ketentuan Peraturan Bupati mengenai Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

## BAB VI PEMBATALAN DAN PENGEMBALIAN

### Bagian Kesatu Pembatalan

#### Pasal 14

- (1) Bantuan sosial pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu dibatalkan apabila:
  - a. adanya permohonan pembatalan dari yang bersangkutan sebelum dilakukan pemindahbukuan;
  - b. penerima bantuan sosial pendidikan meninggal dunia sebelum dilakukan pemindahbukuan; dan
  - c. ditemukan bukti bahwa data atau dokumen yang diserahkan oleh penerima bantuan sosial pendidikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan,
- (2) Pembatalan pemberian bantuan sosial pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikembalikan ke rekening kas umum Daerah.

### Bagian Kedua Pengembalian

#### Pasal 15

Bagi mahasiswa penerima bantuan sosial pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu yang tidak mengirimkan dokumen laporan penggunaan dana bantuan sosial sesuai ketentuan Peraturan Bupati mengenai Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, maka kepadanya diwajibkan mengembalikan dana bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Rekening Kas Umum Daerah.

## BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 16

Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial PPKBP3A.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak Mampu (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 9 Juli 2024

BUPATI TASIKMALAYA,



**H. ADE SUGIANTO**

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 9 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,



**H. MOHAMAD ZEN**